



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 359 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH
PENGHENTIAN PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA
(*OPEN DUMPING*) PADA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH SEI KOSAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SANGGAU DI KELURAHAN SUNGAI
SENGKUANG, KECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang sehat, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau dalam mengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sei Kosak di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum pernah dikenai sanksi administratif;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 502 ayat (1) dan Pasal 523 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri dapat menetapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sei Kosak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
 6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591); dan
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

- Memperhatikan :
1. Berita acara pengawasan lingkungan hidup terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sei Kosak pada tanggal 30 Januari 2025 oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
 2. Laporan pengawasan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sei Kosak pada tanggal 5 Februari 2025 yang disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH PENGHENTIAN PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA (*OPEN DUMPING*) PADA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH SEI KOSAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SANGGAU DI KELURAHAN SUNGAI SENGKUANG, KECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

- KESATU : Menerapkan sanksi administratif kepada:
1. Nama Pengelola : Dinas Lingkungan Hidup TPA Kabupaten Sanggau
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Agus Sukanto, S.Hut.
 4. Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau
 5. Alamat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Aster, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
 6. Alamat kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan R.E. Martadinata Nomor 14-15, Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

- KEDUA : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan atas pelanggaran-pelanggaran, meliputi:
1. Pengelolaan Sampah, berupa:
Melakukan penimbunan sampah dengan metode pembuangan terbuka (*open dumping*) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan, berupa: Tidak memiliki Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA

- : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan paksaan pemerintah, berupa:
1. menghentikan pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Sei Kosak dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
 2. memiliki dokumen rencana penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Sei Kosak paling lama 30 (tiga puluh) hari meliputi:
 - a. persiapan penghentian aktivitas sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) di TPA; dan;
 - b. penyusunan rencana pembangunan zona lahan urug saniter (*sanitary landfill*) baru dan penutupan/pengakhiran aktivitas sistem pembuangan terbuka (*open dumping*).
 3. memiliki persetujuan lingkungan untuk membangun zona baru dengan sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) di dalam lokasi TPA dan/atau memindahkan kegiatan tempat pemrosesan akhir ke lokasi baru dengan sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan melaksanakan ketentuan dalam persetujuan lingkungan.
 4. menangani dampak yang timbul dari penghentian sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) paling lama 60 (enam puluh) hari meliputi:
 - a. pengelolaan lindi dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. penanganan gas sesuai ketentuan termasuk upaya pencegahan kebakaran dan longsor pada lokasi TPA;
 - c. melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala; dan
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan dan perlindungan mutu udara secara berkala kepada instansi terkait.
 5. melaksanakan ketentuan mengenai:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah, sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 6. melakukan penutupan dan pengakhiran area sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) mengikuti mekanisme penutupan TPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang

- Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
1. mencampur sampah dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 2. melakukan penanganan sampah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan;
 3. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan
 4. melakukan pembakaran sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- KELIMA : Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterima Keputusan Menteri/Kepala Badan ini oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEENAM : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada:
1. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 2. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
 3. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETUJUH : Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan pelaporan dalam Diktum KEENAM tidak dilaksanakan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Maret 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,

TURYAWAN ARDI

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;



2. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.